

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DAN AKTA
YANG DIBUATNYA TERKAIT ADANYA KETERANGAN
PALSUDALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANGSAHAM YANG BERKAITAN DENGAN
PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN**

SARAH

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Email : sarahusman06@yahoo.com

Abstract

A notary has to be truthful, honest, careful, independent, and impartial as stated in Article 16 paragraph (1) letter a and Article 4 of Law on Role of Notary. A notary who is untruthful is sanctioned. Notary's untruthfulness in carrying out his duties as a public official can result in fraudulent statements in authentic deeds. Notary in making Articles of Association of a company and changes to it, how about the position of the Deed of Minutes of Shareholder Meeting containing legal defects observed from the perspective of the Law No. 40/2007. This is a normative juridical research which is analytically descriptive. It uses secondary data collected through library research. The data are analyzed by Qualitative analysis and the conclusion is drawn deductively. The results of the research demonstrated that the authority of a notary making Articles of Association and changes to it is used in form of a notarial deed as stipulated in the provision of the Law notarial authentic deeds is not subject to the Law on Role of Notary and the procedures of making decisions in Shareholder Meeting is pursuant to the Law on Limited liability companies, so that the deeds made are null and void. The legal consequences for such deeds have impacts on notary's liability for his actions in which he is sentenced with criminal sanction

Keyword: Akibat Hukum; Notaris; Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.



Dalam pembuatan akta otentik, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹

1. Memiliki integritas moral yang baik;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilihat dari pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik, dimana notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran isi yang termuat dalam suatu peristiwa mengenai perbuatan hukum dengan demikian sehingga yang dibuat memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.² Kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu sebagai akta *relas* (akta pejabat) dan akta *parti*.³

Pada saat ini sering kali ditemui Notaris yang berpotensi melakukan beberapa tindak pidana, diantaranya pemalsuan dokumen atau surat, penggelapan, pencucian uang, memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Sementara itu, potensi lain yang dilakukan Notaris adalah turut serta melakukan atau membantu

¹Liliana Tedjasaputro, *Etika profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, h. 86.

² Mustakim, Jurnal Ilmu Hukum, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, Vol.18, No.1, April 2016, h. 1

³ Hilda Sophia Wiradiredja, Jurnal Wawasan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, Volume.32, No.1, Februari, 2015, h. 62.

melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk yang melibatkan seorang Notaris dihukum pidana akibat melanggar kode etik notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya. Putusan Pidana No. 69/Pid.B/2016/PN.Plk merupakan kelanjutan dari adanya Putusan Perdata No. 130/Pdt.G/2014/PN. Plk dalam kasus yang sama. Adapun objek permasalahan yang melibatkan notaris sebagai pihak yang bersalah tersebut berkaitan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Anugerah Alam Katingan yang dibuat oleh seorang notaris tanpa memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kronologis kasus di atas bermula dari adanya gugatan yang diajukan oleh Sulastris (Direktur PT. Anugerah Alam Katingan Pusat Palangka Raya) sebagai penggugat I dan Sriwati (ahli waris/isteri dari Alm. Hernalis Encu Deahan) sebagai penggugat II melawan Direktur Utama PT. Anugerah Alam Katingan yaitu Adinata Tupel (Tergugat I), dan Masdundung (Tergugat II), serta Agustri Paruna, S.H. sebagai Notaris PPAT yaitu tergugat III.

PT. Anugerah Alam Katingan berdiri atas dasar akta Pendirian Perseroan Nomor 39 tanggal 31 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna (tergugat III) dengan komposisi Adinata Tupel sebagai Direktur (tergugat I) dan Kusnadi Bustani Halijam sebagai komisaris yang kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta No. 39 tanggal 31 Desember 2005 yang juga dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan akta perubahan perseroan No. 101 Tgl. 31 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris AP (tergugat III) dan akta No. 109 tanggal 23 November 2010 telah terjadi perubahan perusahaan, yaitu saham Sulastris (penggugat I) telah beralih kepada Adinata Tupel (tergugat I) sejumlah 2.500 lembar saham dan saham Alm. Hernalis Encu Dehan yang meninggal pada tahun 2006 (suami Sriwati/penggugat II) telah beralih kepada Adinata Tupel (tergugat I) sejumlah 1.000 lembar saham dan kepada Masdundung (tergugat II) sejumlah 1000 lembar saham. Selain daripada itu, komposisi kepengurusan perseroan yang semula dalam jabatan komisaris dijabat oleh Alm. Hernalis Encu Dehan dirubah/diganti

oleh Masdundung (tergugat II). Perubahan akta tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat/pelapor karena para penggugat merasa tidak pernah mengalihkan saham kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar perseroan?
2. Bagaimana kedudukan suatu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang mengandung cacat hukum dilihat dari perspektif undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor. 69/PID.B/2016/PN Plk)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*), sebagai sebuah penelitian hukum normatif, titik berat penelitian adalah pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang selalu berkaitan dengan filosofi hukum. Penelitian *doctrinal* atau penelitian dogmatik (*dogmatic research*) merupakan penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it is written in the books* maupun hukum sebagai *law as it is decided by judge through judicial process*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argumen-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan (*iustisiable*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum (*rule of law*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dasar yang dijadikan pokok penelitian ini adalah Undang-Undang No.2 Tahun

2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta KUHP.⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data *kualitatif*, yakni analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan, pendapat para ahli, narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta dimana akta itu dibuat, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdota. Selain itu, berdasarkan Pasal 20 UU No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris kewenangan notaris terdiri atas:

1. Kewenangan terhadap akta yang dibuat
2. Berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat (Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004)
3. Berwenang mengenai tempat dan dimana akta itu dibuat
4. Notaris juga berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Artinya, bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Seperti halnya dalam Pasal 52 UUNJ ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

⁴*Ibid.*, h.101.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan, dengan demikian setiap wewenang ada batas-batas aturannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN berkaitan dengan jabatan pejabat umum yang bersangkutan. Dalam hukum administrasi, wewenang dapat diperoleh secara Atribusi, delegasi, dan Mandat.⁵

Wewenang secara atribusi adalah pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau aturan hukum, sedangkan kewenangan delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan kewenangan yang berdasarkan aturan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan kewenangan secara mandat adalah pemberian wewenang kepada seseorang yang memiliki kompetensi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris memiliki tugas dan kewenangan, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud merujuk pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribut yang kewenangannya diatur dan ditentukan langsung untuk notaris yang diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Adapun kewenangan notaris yang merupakan kewenangan yang didapat secara atributif dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN. Kewenangan notaris tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian.

Kewenangan umum notaris dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UUJN, yaitu membuat akta secara umum. Selain itu kewenangan notaries juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 110.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik, dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani) notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya kewenangan khusus notaris dapat dilihat berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris tidak hanya terdapat dalam UU No 30 tahun 2004 Jo. UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris juga diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pendirian PT ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa akta Notaris merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu

Perseroan. Begitu juga dengan akta perubahan dalam perseroan terbatas sebagaimana yang terdapat didalam pasal 21 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 bahwa “perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia”.

Notaris membuat akta pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian notaris memintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya hal-hal yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menempatkan akta Notaris dalam kedudukan yang sangat penting, karena dalam hal pendirian perseroan dan mengadakan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang harus dibuat dengan akta Notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, kemudian dalam Pasal 58 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUJN harus dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh Notaris.

Notaris berfungsi dalam menjalankan RUPS yang dihadapinya mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dan menyaksikan berlangsungnya jalannya

RUPS, sejak dibuka sampai ditutupnya RUPS, sehingga Notaris dapat menyusun dan membuat risalah RUPS atau Akta Berita Acara Rapat. Akta *Relaas* merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat segala sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat oleh para pihak, agar yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak dapat dituangkan ke dalam suatu Akta Otentik. Dalam Akta *relaas* tersebut, Notaris mencatat segala sesuatu hal yang dilihat dan didengar secara langsung oleh Notaris. Adapun yang termasuk dalam contoh Akta *Relaas*, yaitu : akta berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, akta berita acara penarikan undian, dan lain-lain.

Dalam putusan pengadilan secara perdata, majelis hakim menyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum seolah-olah penjanjian itu tidak pernah ada, jadi akta yang telah dibuat dan setelah hakim menyatakan batal demi hukum mengandung arti bahwa akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi, yang berarti bahwa kepemilikan saham masih hak dari penggugat.⁶ Cacat hukum itu karena ada proses yang tidak dilalui, maka cacatlah akta itu. Bisa jadi prosedur tidak dilalui. Maka dari itu akta notaris tersebut batal demi hukum karena adanya ketentuan atau prosedur dilanggar. Akta yang dianggap tidak sesuai dan melanggar UU Perseroan serta UU Jabatan Notaris dalam pembuatannya adalah Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 yang dibuat pada tanggal 23 Nopember 2010, karena tidak sesuai dengan anggaran dasar UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena kedua akta tersebut mengandung cacat hukum maka perbuatan Adinata tupel, Masdundung yang bekerja sama dengan notaris AP dalam menerbitkan kedua akta tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak oleh Adinata Tupel, Masdundung dan notaris AP sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui RUPS.

⁶ Wawancara dengan Notaris Teuku Irwansyah, T. Hasan Dek Nomor 101, Beurawe, Kuta Alam kota Banda Aceh, tanggal 19 Juni 2019, pukul 13.00.

Dalam akta perubahan no 101 tahun 2009 dan akta no 109 tahun 2010 jika dilihat dari perspektif UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut, diantaranya adalah dalam hal pembuatan akta perubahan yang ternyata tidak melalui RUPS yang sah menurut peraturan perseroan, dalam akta tersebut mencantumkan bahwa telah terjadi pengalihan saham Alm. Hernalis Encu kepada Adinata Tupel dan Masdundung, kemudian adanya perubahan pengurusan perseroan PT Anugrah Alam Katingan yang ternyata apa yang diterangkan dalam akta tersebut tidak melalui RUPS, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan⁷.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁸ Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁹ Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan

⁷ Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 15.

⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, h. 1.

hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁰

Berdasarkan teori keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*), hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi tertentu sesuai dengan kelengkapan alat bukti. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *legal reasoning* atau alasan-alasan yang harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP) dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.¹¹ Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas perdata maupun administratif, serta secara pidana, sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya.¹³ Untuk menentukan pertanggung jawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur-unsur yang tegas dalam undang-undang tentang perbuatan notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

¹⁰*Ibid.*, h.2.

¹¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983. h. 254.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, h.67.

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/ atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.¹⁴

Selain itu, akibat dari perbuatan notaris yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain juga dapat menyebabkan notaris dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Notaris AP dilaporkan dan dituntut oleh pelapor dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pidana No. 69/Pid.B/2016/PN.Plk, Notaris AP dituntut dengan Pasal 266 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terhadap kasus pidana, untuk membuktikan bahwa Notaris AP bersalah melakukan suatu tindak pidana maka dibutuhkan barang bukti dan alat-alat bukti. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian tertinggi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bukti tulisan, sedangkan dalam KUHAP yaitu berupa adanya bukti surat. Bukti tertulis maupun bukti surat dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan, *akta partij* maupun *akta relaas* yang dibuat oleh notaris.¹⁵ Dalam menjalankan wewenangannya, notaris memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pejabat umum (Pasal 16 UU

¹⁴ Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Adhami Chazawi., *op.cit.*, h.68.

Jabatan Notaris). Berkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris AP dalam kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus bisa dibuktikan. Berikut analisa pembuktian unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁶

Dalam hal ini alat bukti surat yang diajukan berupa akta berita acara RUPS No. 101 tahun 2009 dan akta no 109 Tahun 2010. Jika dianalisa sesuai dengan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) bahwa yang dimaksud menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah adanya perintah dari seseorang kepada pihak lain agar memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam sebuah akte otentik. Akta otentik adalah akta dalam bentuk tertulis yang fungsinya untuk menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa, yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah suatu pernyataan yang berbeda antara yang diterangkan/dinyatakan dengan fakta yang sebenarnya.

Terdakwa (Notaris AP) dengan penuh kesadaran tetap menerbitkan akta yang pada hakikatnya mengandung keterangan palsu, adanya kebohongan dalam akta tersebut patut disadari oleh terdakwa, dalam hal ini unsur kesengajaan ada pada diri terdakwa dan bukan kealpaan, sebab dalam pembuatan akta nomor 101 tersebut tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak lain terhadap terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa adanya kerjasama antara Adinata Tupel, Kusnadi bin Halijam dan terdakwa sehingga terbitnya akta nomor 101 tahun 2009, kemudian muncul akta nomor 109 sebagai penegasan terhadap akta nomor 101. Berdasarkan ketentuan tersebut maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi.

Berdasarkan analisa tersebut diatas maka dapat diatrik kesimpulan bahwa akibat hukum akta otentik yang mengandung keterangan palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 69/Pid.B/2016/PN Palangkaraya dari perspektif hukum pidana adalah bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris

¹⁶ Aristoteles, Pendapat Saksi Ahli Dalam Putusan No. 69/Pid.B/2016.

terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi dan telah terbukti dalam persidangan, dimana notaris secara sadar dan turut serta ikut melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam pembuatan suatu akta PT Alam Katingan yang pada dasarnya mengandung keterangan palsu, akibat dari akta tersebut berdampak pada kerugian bagi pihak penggugat. Oleh karena itu akta tersebut dalam perkara perdata dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan Notaris AP bersalah melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Sementara itu dalam perkara pidana akibat hukum dari akta yang ditimbulkan Notaris AP yang telah terbukti melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akta yang dibuat tersebut tidak sah atau batal demi hukum dan berdampak pada pertanggung jawaban Notaris AP terhadap perbuatannya dengan sanksi pidana penjara selama 3 bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan notaris berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris dalam kaitannya dalam pembuatan Akta Perseroan yaitu dalam hal pendirian akta perusahaan maupun perubahan Anggaran Dasar perseroan harus dibuat dalam akta notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. dalam hal terjadinya perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS baik dari segi Akta PKR maupun Akta Berita Acara RUPS notaris memiliki kewenangan membuat akta tersebut.
2. Kedudukan suatu akta berita acara yang mengandung cacat hukum dalam Putusan Perdata No. 130/Pdt.G/2014/PN. Plk, yaitu bahwa Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23

November 2010 batal demi hukum karena khususnya bertentangan dengan pasal 79 dan Pasal 88 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga kedua akta tersebut tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi serta tidak mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap perseroan tersebut, baik saham maupun susunan kepengurusan perusahaan karena tidak sesuai pengambilan keputusan RUPS yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Akibat hukum bagi notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara RUPS (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2016/PN Plk) yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris AP terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Akibatnya notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan akibat perbuatannya dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan kewenangan harus terkait dengan pembuatan akta yang diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 2004 jo. UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan tata cara penyelenggaraan RUPS yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007.
2. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menghendaki adanya akta otentik, maka notaris sebagai pejabat umum hendaknya berhati-hati dan tunduk pada ketentuan UU No 30 Tahun 2004 jo. UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi dibutuhkan ketegasan dan pengawasan terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh notaris yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acham, 2002 *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2004. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta: UII Press.
- , 2004. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Reflika Aditama.
- Abdul Ghofur, Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*,Yogyakarta : Genta Publising.
- Chazawi, Adhami, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Dewi, Santia dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Yogyakarta : Pustaka Yuditisia.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Nommatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Huibers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo.

- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kanter, E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta : Storia Grafika.
- K. Lubis, Suharwadi, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : , Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty.
- , 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- , 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Yahya Harahap, M, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yuni Lestari, Ahdiana dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Yahya Harahap, M, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mustakim, Jurnal Ilmu Hukum, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, Vol.18, No.1, April 2016.
- Hilda Sophia Wiradiredja, Jurnal Wawasan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHP,
Vol.32, No.1, Februari 2015.

Anta Rini Utama, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Akta Autentik, Vol.4, No.2, Mei 2016.

Yanti Jacline Jennier Tobing, Jurnal Media Hukum, “Pengawasan Majelis
Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”,
Vol. 2, No. 2, April 2010.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun
2004 Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor No. 130/Pdt.G/2014/PN. Plk